

**SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN DISPENSASI KAWIN  
PASCA PERMA NO 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA**



**TESIS  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**RIHA NADHIFAH MINNURIL JANNAH, S.H.  
19203012066**

**PEMBIMBING:  
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

**SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN DISPENSASI KAWIN  
PASCA PERMA NO 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA**



**TESIS  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**RIHA NADHIFAH MINNURIL JANNAH, S.H.  
19203012066**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pasca diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, kasus perkawinan di bawah umur masih terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai posisi dan peranan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya perubahan tentang batas usia perkawinan menjadi salah satu upaya pencegahan pernikahan dini, namun adanya klausa dispensasi kawin pada pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa, “*apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung,*” seakan menjadi celah bagi beberapa orang untuk melegalkan perkawinan anak dengan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan. Untuk itu pertimbangan hakim dalam menentukan klausa “alasan mendesak” memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini menuntut para hakim untuk lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Hakim harus bisa memanfaatkan kemerdekaannya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara baik dengan apa yang sudah diamanahkan dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan masalah tersebut penulis merumuskan masalah yaitu 1) Apakah penafsiran keadaan mendesak oleh hakim sudah memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak?, 2) Bagaimana praktik dispensasi kawin pasca PERMA No 5 Tahun 2019?.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu hakim Di pengadilan Agama, sedangkan data sekundernya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin, serta penelitian terdahulu yang sudah ada dan relevan yang memiliki kedekatan tema dengan peneliti. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektifitas Hukum Friedman.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertama, penafsiran keadaan mendesak oleh hakim dalam mempertimbangkan dispensasi kawin yaitu kehamilan pihak atau calon perempuan, dan kekhawatiran orang tua jika tidak segera dinikahkan. Pertimbangan hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi untuk mengkonfirmasi keterpenuhan syarat dan alasan permohonan pernikahan di bawah umur dan unsur-unsur terkait dengan kerelaan kedua pihak calon. Kedua, prosedur persidangan hakim juga sudah sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 yang memberikan nasehat serta keputusan yang terbaik untuk anak.

**Kata Kunci:** Sikap Hakim, Dispensasi Kawin.



## ABSTRACT

After the issuance of PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Cases for Application for Marriage Dispensation, cases of underage marriages continue to increase every year. This is a big question regarding the position and role of PERMA No. 5 of 2019 in minimizing underage marriages that occur in Indonesia. With the change in the age limit for marriage, it is one of the efforts to prevent early marriage, but there is a marriage dispensation clause in article 7 paragraph (2), which states that, "if there is a deviation from the age provision, the parents of both men and women are allowed to apply for a marriage dispensation to the court for urgent reasons and accompanied by supporting evidence," seems to be a gap for some people to legalize child marriage by filing a marriage dispensation in court. For this reason, the judge's consideration in determining the "urgent reason" clause has an important role in resolving cases of marriage dispensation applications. This requires the judges to be more thorough and careful in interpreting the reasons put forward by the applicant. Judges must be able to use their independence in legal discovery (*rechtsvinding*) properly with what has been mandated in Law Number 48 of 2009 concerning judicial power. Based on this problem, the authors formulate problems, namely 1) Does the judge's interpretation of the urgency situation pay attention to the principle of the best interests of the child? 2) What is the practice of dispensation for marriage after PERMA No. 5 of 2019?.

This type of research is a type of field research, using an empirical juridical approach, and to obtain primary data, direct interviews with related parties are carried out, namely judges in the Religious Courts, while secondary data is PERMA No. 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating cases of marriage dispensation applications. , as well as existing and relevant previous research that has a close theme with the researcher. The theory used in this research is the theory of the Effectiveness of Friedman's Law.

The results of this study are that first, the interpretation of the urgent situation by the judge in considering the marriage

dispensation, namely the pregnancy of the party or prospective woman, and the parents' concerns if they are not married immediately. The judge's consideration took into account the testimonies of the witnesses to confirm the fulfillment of the conditions and reasons for the application for underage marriage and the elements related to the willingness of both parties. Second, the judge's trial procedure is also in accordance with PERMA No. 5 of 2019 which provides the best advice and decisions for children.

**Keywords:** Judge's Attitude, Marriage Dispensation.



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riha Nadhifah Minnuril Jannah, S.H  
NIM : 19203012066  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juli 2022 M  
1 Dzulhijjah 1443 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN MUGILAGA  
YOGYAKARTA



Riha Nadhifah Minnuril Jannah, S.H  
NIM. 19203012066



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Riha Nadhifah Minnuril Jannah, S.H.

Lamp : -

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Riha Nadhifah Minnuril Jannah, S.H.  
NIM : 19203012066  
Judul : **Sikap Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin Pasca Perma No 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Surabaya**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2022 M  
1 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag  
NIP: 197307082000031003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1203/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN DISPENSASI KAWIN PASCA PERMA  
NO 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIHA NADHIFAH MINNURIL JANNAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012066  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62ff27d093f3f



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6302c8dcc9cef



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62f5d2a20a60c



Yogyakarta, 03 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63044e23ad262

## MOTTO

Bahwa sebaik-baiknya

**“ Love Your Self”**

Adalah

menjaga diri dari Api Neraka

Dan sebaik baiknya

**“ Insecure ”**

Adalah

merasa bodoh dengan urusan agama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Penulis dedikasikan karya ini untuk :

Kedua Orangtua, Suami, Dan Putriku Tersayang. Terimakasih atas do'a dan kasih sayangnya, serta dukungan baik dari segi finansial maupun yang lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan Meridhoi setiap langkah kita, *Amin*

*Ya Rabbal 'Alamin*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Ma'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islamiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqaranah al-Mazahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1	----َ----	Fathah	Ditulis	A
2	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah+Yā' Mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+ Yā' Mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-Ālwani</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner Islam yang mengantarkan kita dari daratan jahiliyah menuju fase keimanan dan karena syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan tesis yang berjudul **“SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN DISPENSASI KAWIN PASCA PERMA NO 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah pada program studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dengan segala proses. Dan segala daya dan upaya serta



bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku dosen penasehat akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis , terimakasih atas kesabaran, arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan untuk penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku penguji tesis, yang senantiasa membimbing serta memberi masukan penulis saat sidang berlangsung.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.

10. Kedua orang tua tercita Ayahanda H. Ulum Basthomi, S.Ag M.SI, dan Ibunda Hj. Zulikotin, S.Pd, serta adik-adikku tersayang Fahma Asadinanda Lu'lua Salsabila, Ahmad Balya Zidan Ibros Al-Kaunaini, Athaya An-Neira Mahya Sakhi, yang senantiasa berdoa dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan juga dukungan baik moril maupun materil.
11. Suamiku tersayang Ardillah Halim, M.H dan Anakku Tersayang Syafazea Nazeera Shaqueena yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh cinta kasih dan sayang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun atau tindakan pengembangan dan sebagainya demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2022 M

1 Dzulhijjah 1443 H

Hormat saya,



Riha Nadhifah Minnuril Jannah, S.H  
NIM : 19203012066

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	v
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoretik.....	15
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KETENTUAN USIA MINIMUM DAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANGAN.....	27
A. Usia Minimum Pernikahan dalam UU Perkawinan.....	27
B. Usia Minimum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019	30
1. Dispensasi Kawin Sebelum Diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi	

Kawin.....	38
2. Dispensasi Kawin Sesudah Diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	44
Kawin.....	44
C. Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur.....	56
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	56
2. Tujuan dan Syarat Dispensasi Kawin.....	58
<b>BAB III KETENTUAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA PERMA NO 5 TAHUN 2019: DATA KASUS DAN PANDANGAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA.....</b>	
A. Jumlah Dispensasi Kawin di PA Surabaya.....	67
B. Pandangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap UU No. 16/ 2019 dan PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 .....	69
1. Terhadap Peningkatan Usia .....	72
2. Terhadap Alasan Keadaan Mendesak.....	78
3. Terhadap Ketentuan Bukti Pendukung .....	87
<b>BAB IV SIKAP HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.....</b>	
A. Penafsiran keadaan mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya.....	97
B. Realisasi Kelengkapan Bukti Pendukung Permohonan.....	116

C. Refleksi Sikap Hakim Sebelum dan Sesudah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 .....	121
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan .....	125
B.Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	136



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.... 68



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PERMA No. 5 tahun 2019 menjadi salah satu aturan yang dibuat dan berdampingan dengan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Menjadi aturan dan petunjuk yang saling melengkapi dalam merespon berbagai persoalan perkawinan yang terjadi, termasuk dalam hal permohonan dispensasi kawin. PERMA No. 5 tahun 2019 menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas dampak hukum dalam pemberian dispensasi kawin.

Pasca diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan PERMA terdapat beberapa tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.<sup>1</sup>

Adanya aturan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mempertegas bahwa keterangan anak harus didengar oleh hakim dalam suatu persidangan agar terwujudnya upaya pencegahan kekerasan atau pelanggaran hak anak.<sup>2</sup> Permohonan dispensasi kawin yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa pengadilan hanya mendengar keterangan orang tua saja dalam persidangan. Oleh karena itu, dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hal ini sangat penting demi menjamin perlindungan hak anak dalam pelaksanaan sistem peradilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dipertegas juga bahwa hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin hakim wajib memberikan nasihat ke semua pihak yang terkait tentang resiko yang akan dialami jika dilakukan.<sup>3</sup>

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun.
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak
- d. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. <sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3.

<sup>2</sup> PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 13.

<sup>3</sup> Pasal 12.

<sup>4</sup> Pasal 12.



Perkawinan anak sampai sekarang masih banyak terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai pihak yang ada dan lebih khusus orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencegahnya. Hakim sebagai pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dalam menegakkan keadilan wajib ikut berperan dalam mengutamakan kepentingan anak. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai prosedur yang ditempuh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin pasca diterbitkannya aturan terbaru yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai upaya penyelesaian masalah dalam perkawinan, khususnya dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur menjadi sebuah upaya mutlak. Namun kembali lagi efektivitas hukum tentu tidak terlepas dari analisis terhadap karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Apabila dalam hal ini sebuah hukum mampu mempengaruhi dan dipatuhi dengan baik, maka dapat dinyatakan aturan hukum tersebut menjadi aturan yang efektif.<sup>5</sup>

Konsep efektivitas hukum menurut Friedman adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya. Untuk itu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi salah satu faktor yang menjadi fokus dalam sebuah pertimbangan. Aturan tersebut

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

menjadi yang utama dalam pertimbangan dalam memutus sebuah perkara agar esensi dari Undang-Undang benar-benar menjadi bentuk atau wujud keadilan.<sup>6</sup> Jika ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini dapat memberikan dampak positif terhadap kapatuhan hukum, kesadaran hukum, serta penurunan dampak negatif. Dalam konteks ini yaitu perkawinan di bawah umur, yang terbukti setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus.

Perkawinan usia di bawah umur menjadi persoalan yang tidak pernah habis di berbagai negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Usia menjadi salah satu syarat utama yang menjadi pertimbangan utama dalam konteks legalitas hukum. Ketentuan batasan usia dalam melaksanakan perkawinan yang diterapkan menjadi sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Disisi yang lain ini aturan hukum mengenai batasan usia tersebut sebagai upaya mencegah kasus perkawinan di bawah umur yang terus terjadi.<sup>7</sup>

Terjadinya kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia dilatar belakangi oleh banyak faktor. Faktor yang umum ditemukan mulai dari ekonomi, tradisi, faktor pendidikan.<sup>8</sup> Terlepas dari faktor-faktor tersebut, faktor pergaulan bebas menjadi persoalan utama yang hingga saat ini menjadi persoalan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>7</sup> Fathur Rahman Alfa, "pernikahan dini dan perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1 (2019). hlm. 49-56.

<sup>8</sup> Nurhayati. *Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*. Tesis. UIN Mataram, 2021.

utama sebagai pemicu tingginya kasus perkawinan di bawah umur.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam persektif agama merupakan sebuah hal yang sakral, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>10</sup>

Tafsir ayat tersebut menurut Muhammad Quraish Shihab, surat ini merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara mengenai kekuasaan dan keesaan Allah SWT.<sup>11</sup> Rangkaian ayat ini secara implisit menegaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah meliputi segala hal, mulai dari kehidupan dan kematian (ayat 19), penciptaan manusia (ayat 20), penciptaan pasangan bagi manusia (ayat 21), hingga penciptaan alam dan keragaman semesta (ayat 22).

Aturan yang tertuang dalam ketentuan ajaran agama Islam pada dasarnya juga memiliki korelasi dengan aturan hukum positif

---

<sup>9</sup> Yutriana Tirang, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*. Vol. 3. 2019.

<sup>10</sup> Ar -Rum (30): 21.

<sup>11</sup> Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12.2 (2021), hlm. 15-34.

mengenai perkawinan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu berupaya menjadikan sebuah hubungan yang terjalin dalam ikatan perkawinan menjadi hubungan yang harmonis.<sup>12</sup> Aturan dalam hukum positif yang pertama kali dimunculkan di Indonesia yaitu dengan munculnya PERMA No. 5 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>13</sup>

Aturan mengenai pernikahan di bawah umur dari segi histori dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Ketentuan mendasar mengenai perkawinan di bawah umur tersebut kemudian juga mengalami perubahan subtansif yaitu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>14</sup>

Meskipun telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, faktanya jumlah pemohon dispensasi kawin di Indonesia terus terjadi dan mengalami

---

<sup>12</sup> Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018), hlm. 175-186.

<sup>13</sup> Galang Geraldy, dkk. "Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 23.1 (2022), hlm. 47-61.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

peningkatan yang terus menjadi persoalan.<sup>15</sup> Dengan demikian walaupun bertentangan dengan hukum mengenai perkawinan yang tidak memenuhi syarat substansi usia, namun kenyataannya masih terdapat jalan hukum yang ditempuh dengan permohonan dispensasi kawin. Latar belakang inilah yang menjadikan hakim juga mengalami problem yang dilematik ketika memutuskan permohonan dispensasi kawin. Karena dengan putusan hakim akan memberikan dampak positif ataupun negatif, terburuk terjadinya kasus perceraian. Kemudian hakim dalam menetapkan dispensasi kawin selayaknya mengacu dengan pertimbangan Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019.<sup>16</sup>

Perkawinan di bawah umur menjadi persoalan yang masif. Meskipun pihak pemerintah telah melakukan berbagai sosialisasi termasuk dengan ditetapkannya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal yang menarik dan patut menjadi perhatian adalah hasil putusan hakim yang mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan dimana keputusan tersebut meningkat setiap tahunnya.

Dari fakta tersebut muncul sebuah pertanyaan, sejauh manakah hakim dalam menafsirkan keadaan mendesak yang

---

<sup>15</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susiowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol: 3, (Juni, 2020), hlm. 203.

<sup>16</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2, (Juli 2020), hlm. 379.

menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca PERMA No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya, dengan melihat bahwa mayoritas putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, karena dengan dikabulkannya permohonan tersebut seolah antara tujuan besar yang disampaikan diawal berkontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>17</sup>

Fakta dan kejadian mengenai kasus perkawinan di bawah umur menurut peneliti perlu menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas dan diteliti. Sejauh mana PERMA No. 5 tahun 2019 dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Hal ini menjadi sebuah problematika menarik dalam penanganan kasus dispensasi perkawinan yang terdapat dalam PERMA tersebut.

Setelah diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur juga masih terus berlangsung dan banyak dijumpai di berbagai daerah. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai posisi dan peranan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya kasus perkawinan di bawah umur, maka penerapan hukum dan pelaksanaan dispensasi kawin dalam perspektif PERMA No. 5 tahun 2019 menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji secara mendalam.

PERMA No. 5 tahun 2019 dan hasil putusan hakim menajadi kajian penting guna mengetahui faktor mana saja yang

---

<sup>17</sup> Data Pengadilan Negeri Surabaya.

perlu dievaluasi dan faktor mana saja yang dapat dipertahankan untuk menekan tingginya kasus perkawinan di bawah umur. Dengan diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 diharapkan ke depannya perkawinan di bawah umur dapat menjadi kasus yang dapat dikontrol oleh pemerintah dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada pembangunan bangsa karena banyaknya kasus perceraian.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penafsiran keadaan mendesak oleh hakim sudah memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak?
2. Bagaimana praktik dispensasi kawin pasca PERMA No 5 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisa penafsiran keadaan mendesak oleh hakim sudah memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Menganalisa praktik dispensasi kawin pasca PERMA No 5 Tahun 2019.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan dimasyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan kajian dalam bidang hukum perkawinan Islam dan dapat memberi masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu-ilmu hukum perkawinan Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberi informasi kepada para praktisi hukum perkawinan Islam baik di lingkungan akademik seperti para dosen dan para mahasiswa maupun di lingkungan penegak hukum islam dalam mengembangkan keilmuan yang lebih baik serta sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang efektifitas pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu peneliti melakukan telaah pustaka yang artinya mengkaji terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer sebelumnya yang membahas subyek yang sama, khususnya Tesis,



Disertasi, artiker jurnal ilmiah, buku hasil penelitian, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan penelitian serta untuk menghindari plagiasi, Untuk itu peneliti terlebih dahulu akan menguraikan penelitian yang sudah ada dan relevan yang memiliki kedekatan tema dengan peneliti.

Pertama penelitian yang dilaksanakan oleh Mansari dan Rizkal menjelaskan bahwa hakim memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak harus memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orang tua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan.<sup>18</sup>

Kedua penelitian yang dilaksanakan oleh Abas dkk, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang berjalan kurang

---

<sup>18</sup> Mansari dan Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4.2 (2021), hlm. 328-356.

efektif. Kedua latar belakang hakim mempengaruhi faktor-faktor pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.<sup>19</sup>

Ketiga penelitian yang dilaksanakan oleh Meika, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerapan PERMA No.5 tahun 2019 dapat dilihat melalui dua perspektif dari kata “efektif” tergantung juga dari sudut pandang hakim dalam menangani perkara. Efektivitas yang dimaksud pada bagian pertama menunjukkan bahwa, PERMA No.5 tahun 2019 telah berlaku efektif dan berhasil diterapkan sesuai dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung. Sedangkan efektivitas yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target maupun tujuan dari penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 tahun 2019 ini belum efektif pada lingkungan peradilan agama Purbalingga.<sup>20</sup>

Keempat penelitian yang dilaksanakan Galang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kondisi-kondisi tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor yang saling berkelindan mulai dari faktor pemahaman agama dan budaya yang konservatif, budaya globalisasi, rendahnya partisipasi pendidikan dan tuntutan

---

<sup>19</sup> Andi Risma, "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone," *Indonesian Journal of Criminal Law* 5.1 (2021), hlm. 236-248.

<sup>20</sup> Diah Nisa Meika, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. (Tesis: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

ekonomi. Kemudian setidaknya ada tiga persoalan, pertama terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan. Kedua, belum adanya sinergitas yang terstruktur, sistematis, dan masif antar pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan dini. Ketiga, belum adanya sosialisasi, edukasi dan advokasi secara kontinyu dan menyoar pada masyarakat secara langsung terutama dari pemerintah.<sup>21</sup>

Kelima kajian yang dilaksanakan oleh Ahmad dan Witriani, menjelaskan mengenai fenomena praktik pernikahan di bawah umur. Pandangan hakim mengenai permohonan dispensasi dengan berbagai alasan atau dasar kehamilan dan hubungan seksual oleh calon pasangan juga menjadi bahan pertimbangan hakim. Praktik peradilan dalam menolak permohonan dispensasi, dan mengabaikan tekanan dari orang tua yang ingin menghindar dari sanksi sosial terhadap perilaku anak-anak mereka. Mengkaji kasus yang khusus, tulisan ini menyoroti bahwa hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi selalu memperhatikan semua aspek untuk mereka mampu menyimpulkan apakah permohonan dispensasi pernikahan dapat dikabulkan atau ditolak. Meskipun hingga saat ini secara umum alasan kehamilan calon pengantin perempuan selalu diterima sebagai pertimbangan untuk memberikan dispensasi, dalam kasus yang dikaji ini hakim

---

<sup>21</sup> Galang Geraldy, "Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 23.1 (2022), hlm. 47-61.

cenderung memutuskan bahwa pernikahan yang diajukan ijinnya tidak akan berlangsung lama. Dengan demikian, penetapan penolakan ini sejalan dengan gerakan kaum perempuan yang berjuang melawan pernikahan di bawah umur di Indonesia.<sup>22</sup>

Keenam, penelitian yang dilaksanakan oleh Ananda Yuliana Putri dan Sutrisno menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk pernikahan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tentunya dapat menimbulkan berbagai permasalahan akibat ketidakmampuan calon pengantin yang berdampak pada banyaknya permohonan dispensasi nikah yang salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Magetan. Pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dengan berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah umur diperbolehkan jika mendapat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan oleh Mayahrissita menjelaskan bahwa secara teknis implementasi peraturan tersebut

<sup>22</sup> Nur Lailah Ahmad dan Witriani, *Dispensasi Nikah dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan dan Perlindungan Perempuan*, dalam Book Chapter berjudul "Praktik Terbaik Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama di Indonesia," oleh Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), hlm. 67.

<sup>23</sup> Ananda Yuliana Putri dan Sutrisno. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan." *Yustisia Tirtayasa* 2.1 (2022), hlm. 84-97.

mengalami keterlambatan baik dari teknis penyelesaian perkara di PA Manna Kelas 1 maupun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang usia minimal menikah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2016, sedangkan secara substansi PA Manna dalam menangani permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 yaitu lebih mementingkan yang terbaik untuk anak.

Dari beberapa karya di atas telah banyak yang membahas tentang dispensasi kawin dan faktor yang melatarbelakanginya, meskipun dari beberapa karya tersebut ada beberapa persamaan, akan tetapi ada juga beberapa poin yang berbeda. Perbedaan tersebut berusaha peneliti gali dan menjadi sebuah kajian sebagai suatu sudut pandang yang berbeda dimana peneliti mencoba memfokuskan dalam sikap hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya, serta menganalisa faktor yang menjadi penyebab kegagalan atau keberhasilan dalam menekan angka dispensasi kawin.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi definisi efektifitas hukum adalah tercapainya sasaran atau

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>24</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>25</sup>

#### 1. Struktur Hukum

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding

---

<sup>24</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka belajar, 2009), hlm. 13.

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *A history of American law*. (Scholar: Simon and Schuster, 2005), hlm. 35.

dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

## 2. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*".

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3. Budaya Hukum

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*)



yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Teori efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisa keberhasilan dan kegagalan suatu hukum, yang dianalisa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukumnya.<sup>26</sup> Penelitian ini melaksanakan kajian mengacu pada teori efektivitas hukum menurut Friedman, karena persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang artinya penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden atau informan dalam sebuah penelitian.<sup>27</sup>

Objek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Surabaya yang pernah menangani atau memutus perkara dispensasi kawin untuk mengukur sikap hakim dalam memutus

---

<sup>26</sup> Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 7.

permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019, serta fakta lapangan yang berkaitan dengan pembahasan juga dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari internet, media cetak, maupun media elektronik.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), dan juga dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>29</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) tentang sikap hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara para hakim di Pengadilan Agama Surabaya.

Oleh karena itu peneliti menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis teori efektivitas hukum dengan menilai 3 aspek yaitu Undang-Undang yang berlaku, penegak hukum, dan

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 60.

kebudayaan menurut teori yang dikemukakan oleh Friedman. Sehingga masyarakat juga memahami bahwa dispensasi kawin bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada lingkup Pengadilan Agama Surabaya, khususnya pada Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang ada di Jalan ketintang Madya VI No. 3, Jambangan, Kec. Jambangan, Kota SBY, Jawa Timur 60232.

Pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Kota Surabaya adalah karena jumlah permohonan dispensasi kawin pasca diterbitkannya PERMA No 5 Tahun 2019 meningkat pesat terutama ditahun 2019 dan 2020.

### 4. Sumber Data

Dari proses pengambilan sumber data, maka jenis sumber data ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>30</sup>

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber pertama dan utama.<sup>31</sup> Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan empat Hakim di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni *sampling* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Praselia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), hlm. 55.

itu, dalam hal ini hakim yang menjadi responden adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, bersertifikat sistem peradilan anak atau sudah punya pengalaman menangani perkara dispensasi kawin.<sup>32</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau dokumen lain yang menjadi pelengkap atau pendukung data primer.<sup>33</sup> dalam hal ini data sekunder dalam penelitian ini adalah : Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Peemohonan Dispensasi Kawin.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara berkomunikasi langsung kepada empat hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang biasa menangani perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga dua pemohon yang mengajukan dispensasi kawin.<sup>34</sup> Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian semi terstruktur, yang artinya peneliti

---

<sup>32</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991), hlm. 132.

<sup>33</sup> W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), hlm. 105.

<sup>34</sup> *Ibid.*

mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih sesuai dengan pokok pembahasan yang akan peneliti lakukan.<sup>35</sup>

Informan dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin diantaranya adalah hakim yang sudah memenuhi syarat untuk menangani perkara dengan dibuktikan adanya surat keputusan ketua Mahkamah Agung atau hakim yang sudah pernah mengadili permohonan dispensasi kawin dan pendapat hakim lain dalam Pengadilan Agama Surabaya sebagai pertimbangan atau menguatkan penjelasan hakim yang menangani perkara.<sup>36</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dokumen bisa berupa catatan tertulis maupun kegiatan atau aktifitas peristiwa yang sudah berlalu.<sup>37</sup>

Dalam hal ini dokumen bisa berupa jurnal, buku, atau media cetak lainnya, dalam penelitian ini data yang berkaitan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemeriksaan dispensasi kawin.

6. Metode Analisis data

Proses pengolahan data harus dilakukan sebelum proses menganalisis data, yang berfungsi untuk mempermudah memahami data yang didapat peneliti dari informan dan

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT. Rosda karya, 2006), hlm. 6-11.

<sup>36</sup> Pasal 20.

<sup>37</sup> W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), hlm. 123.

dokumentasi dari objek penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian di susun secara terstruktur dan sistematis. Kajian dalam penelitian ini tentunya dengan acuan teori efektivitas hukum dengan menilai 3 aspek yaitu Undang-Undang yang berlaku, penegak hukum, dan kebudayaan menurut teori yang dikemukakan oleh Friedman.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan disusun oleh peneliti.

Bab I, adalah awal dari penelitian yang memuat pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi sebuah rangkuman yang mengupas tuntas faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah ini penting untuk diteliti, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk melihat penelitian terdahulu yang sudah ada dan relevan guna melihat pembahasan dan perbedaan dengan penelitian ini, kemudian berisi tentang kerangka teoritik yang berfungsi sebagai pisau Analisis dari penelitian ini, selanjutnya metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian, dan sistematika penelitian yang berisi alur penulisan tesis.

Bab II, bab ini memuat tentang teori sebagai pisau analisis untuk menjawab pokok permasalahan tentang ketentuan usia minimum dan dispensasi nikah dalam peraturan perundangan,

yang membahas tentang: 1) Usia Minimum Pernikahan dalam UU Perkawinan, 2) Usia Minimum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, dan 3) Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur.

Bab III, bab ini memaparkan data lapangan dari para hakim pengadilan agama surabaya tentang ketentuan dispensasi kawin pasca berlakunya PERMA No 5 Tahun 2019: Data Kasus Dan Pandangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Surabaya , berisi tentang: 1) Jumlah Dispensasi Kawin di PA Surabaya, 2) Pandangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap UU No. 16/ 2019 dan PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Bab IV, bab ini merupakan bagian inti yaitu hasil analisis mengenai sikap hakim dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin: kajian putusan Pengadilan Agama, berisi tentang: 1) Paparan Perkara dalam Putusan, 2) Penafsiran keadaan mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, 3) Realisasi Kelengkapan Bukti Pendukung Permohonan, 4) Refleksi Sikap Hakim Sebelum dan Sesudah PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Bab V, adalah bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta kritik dan saran sebagai koreksi dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi sudah seharusnya ditanggapi bijak oleh hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dengan melihat dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin diberikan. Hakim harus bersifat proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang diproses, sesuai yang ada di dalam aturan Kekuasaan Kehakiman yang isinya bahwa hakim wajib untuk mengadili perkara dengan melihat fakta sosial dan bersifat adil terhadap masyarakat.

Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Namun dalam hal alasan sangat mendesak sehingga dikabulkan atau ditolaknya permohonan tidak tercantum secara jelas dan rinci dalam PERMA, sehingga dalam hal ini keputusan mengabulkan atau menolak dispensasi kawin diserahkan seluruhnya kepada pertimbangan hakim dengan melihat segala fakta



hukum yang ada. Untuk itu hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.

Kehamilan pihak perempuan, menjadi salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, karena apabila permohonan tidak dikabulkan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/melanggar agama Islam secara terus menerus, hakim juga mengikuti kaidah fiqhiyyah “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Sedangkan prosedur yang ditempuh hakim dalam proses persidangan mengikuti aturan terbaru PERMA No 5 Tahun 2019 bahwa hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin wajib memberikan nasihat ke semua pihak yang terkait tentang resiko yang akan dialami jika dilakukan. Selain itu hakim juga harus menggali secara detail apakah dalam dispensasi kawin tersebut tidak ada pemaksaan baik secara fisik atau psikis sehingga benar-benar dalam rencana perkawinan tersebut anak menyetujui tanpa ada paksaan. Perkawinan anak sampai sekarang masih banyak terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai pihak yang ada dan lebih khusus orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencegahnya. Hakim sebagai pejabat pemerintah yang

mempunyai tugas dalam menegakkan keadilan wajib ikut berperan dalam mengutamakan kepentingan anak.

## **B. Saran**

Kajian dalam penelitian ini sebatas membahas penafsiran hakim tentang kondisi mendesak untuk mempertimbangkan mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan teori Friedman, dan juga membahas tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka guna pengembangan penelitian selanjutnya penting untuk dikembangkan dalam pembahasan lain yang lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Amirudin., Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. 2006..
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media. 2014.
- Ali, Achmad,. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2021.
- Gulo, W. *Metodologi penelitian*. Jakarta:PT. Grasindo. 2010.
- Khoiruddin. Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia. 2013.
- Putri, Melisa. *Analisis peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan undang-undang perkawinan pada masa pandemi covid-19: studi di Pengadilan Agama Praya*. Diss. UIN Mataram, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.

- Marzuki. *Metodologi Research*. Yogyakarta:Prasetia Widia Pratama Yogyakarta. 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT. Rosda karya. 2006.
- Nasution. 1991. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmars, 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka belajar. 2009.

#### **JURNAL:**

- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.(1). 2019.
- Ahmad, Nur Lailah., Witriani. *Dispensasi Nikah dan Penolakan Permohonan di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan dan Perlindungan Perempuan*, dalam Book Chapter berjudul "Praktik Terbaik Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan

- Agama di Indonesia,” oleh Livia Holden dan Euis Nurlaelawati. Yogyakarta: SUKA Press, 2019.
- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Yuridika*. 34.(1). 2016.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. “Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 14(2). 2020.
- Ariany, Farida., Erna Fitriatun. "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Yayasan Pendidikan Anak Inklusif Mataram." *JURNAL SANGKAREANG MATARAM*. 8.(3). 2021.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi kawin di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.(1). 2020.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019,” *AlManhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 2(4). 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi., Susiowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 1(3). 2020.

- Gerald, Galang. "Perkawinan Dini di Masa Pandemi: Studi Fenomenologi di Kota Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 23.(1). 2022.
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3.(1) 2020
- Mansari., Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4.(2). 2021.
- Meika, Diah Nisa. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 05 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Tesis: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul., Subehan Khalik. "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. 1.(3). 2020.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya." *Jurnal Yudisia*. 7(2) 2016

- Natsif, Fadli Andi."Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 5.(2). 2018.
- Nurhayati. *Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*. Tesis. UIN Mataram, 2021.
- Putra, Kurlianto Pradana., Suprihatin Suprihatin, dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*. 12(2). 2021.
- Putri, Ananda Yuliana., Sutrisno. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan." *Yustisia Tirtayasa* 2.(1). 2022.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2(20). 2013.
- Risma, Andi. "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di

Kabupaten Bone," *Indonesian Journal of Criminal Law*. 5.(1). 2021.

Salim., Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.* Jakarta: Penerbit Rajawali Press. 2013.

Tirang, Yutriana. "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*. 2 (3). 2019.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2) 2020

Yunus, Sri Rahmawaty., Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner*. 3(2). 2018.

**UNDANG-UNDANG:**

V PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3.

PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 13.

PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12.



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas),  
*Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta:  
Bappenas. 2020

#### **WAWANCARA:**

Wawancara dengan Drs Hamzan Wadi M.H selaku Hakim  
Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Drs. Syahidal selaku Hakim  
Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 13 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Drs. H.Ah Thoha, S.H., M.H selaku  
Hakim Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 13  
April 2022.

Wawancara dengan Bapak Dr. H. Tamat Zainudin, M.H selaku  
Hakim Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 13  
April 2022.

Wawancara dengan Zainab Nafi selaku pemohon Pengadilan  
Agama Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2022.

Wawancara dengan Siti Aisyah selaku pemohon Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2022.

